



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara: -----

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kecamatan, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta), bertempat tinggal di Jalan, Dusun Ndora, Desa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan:-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 2 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 68/03/X/1992, tertanggal 10 Oktober 1992, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 7/DN/IV/2012, tanggal 22 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;-----

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan RT. 002 RW. 001, Kelurahan , Kecamatan , Kota Kupang, selama kurang lebih 18 Tahun, dan sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat dan anak tetap tinggal ditempat kediaman bersama sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:-----
  - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 20 tahun;-----
  - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-Laki, umur 18 tahun;-----
  - 3.3. ANAK KETIGA, Perempuan, umur 16 tahun;-----
  - 3.4. ANAK KEEMPAT, Perempuan, umur 12 tahun;-----Keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, disebabkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena berbeda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam masalah mengurus rumah tangga;---
  - b. Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2010, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi tahu Penggugat dan anak-anak;-----
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim dan atau memberi nafkah lahir dan batin, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak kurang lebih 2 tahun 8 bulan;-----
7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan berusaha

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh dan mendidik, baik secara fisik maupun mental agar pertumbuhan anak-anak dalam mengarungi kehidupan ini tidak terganggu, walaupun tanpa bimbingan dan kasih sayang seorang ayah. Maka Penggugat mohon agar anak-anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat;-----

11. Bahwa dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;-----

12. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kupang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menetapkan hak asuh Anak (hadhonah) kepada Penggugat terhadap anak-anak bernama:-----
  - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, umur 20 tahun;-----
  - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-Laki, umur 18 tahun;-----
  - 3.3. ANAK KETIGA, Perempuan, umur 16 tahun;-----
  - 3.4. ANAK KEEMPAT, Perempuan, umur 12 tahun;-----
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP tertanggal 24 Mei 2013 dan 12 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

## I. **Bukti Surat:**-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Keluarga (NIK) 5371036708570003 tertanggal 15 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Duplikat Kutipan Akta Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: 7/DN/IV/2012, tertanggal 22 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- c. Fotokopi Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor Sek.25.KP.04.02 tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371032512070446 tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)-----
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 64/1995 atas nama ANAK PERTAMA tanggal 9 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);-----
- f. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7129/DTL/DKCS.KK/2008 atas nama ANAK KEDUA tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);-----
- g. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7130/DTL/DKCS.KK/2008 atas nama ANAK KETIGA tanggal 5 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);---

## II. **Bukti SAKSI:**

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan , Kota Kupang; yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dari isteri saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 1992 di Kampung Solor Kota Kupang dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi tahu dari ceritera isteri saksi (sepupu Penggugat) bahwa penyebab terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah adalah Tergugat berselingkuh, namun saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut; -----
  - Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;-----
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di kantor Wilayah Kementerian Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1983 dan Penggugat sekarang sudah golongan III/b, sedangkan Tergugat adalah Penjahit;-----
- b. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Solor, Kota Kupang yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Pengugat; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Kampung Solor Kota Kupang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA yang sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun, ANAK KEDUA 18 (delapan belas) tahun,

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



ANAK KETIGA 16 (enam belas) tahun dan ANAK KEEMPAT 12 (dua belas) tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN; -----
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menemukan Tergugat bersama perempuan yang bernama PEREMPUAN tersebut berada didalam satu tempat karaoke di Tenau Kota Kupang, sehingga Penggugat dan (perempuan selingkuhan) Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat;---
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tertangkapnya Tergugat dengan selingkuhannya di tempat Karoke daerah Tenau Kota Kupang, sejak itu Tergugat menghilang dan saat ini diketahui telah berada di Bima di orang tuanya sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di kantor Wilayah Kementerian Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1983 dan Penggugat sekarang sudah golongan III/b, sedangkan Tergugat adalah Penjahit;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:-----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti"; -----

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah **"apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada**

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keharmonisan lagi yang disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengurus rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama?;-----**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i) yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK):5371036708570003 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Mei 2013 adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan tentang domisili Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 7/DN/IV/2012, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yaitu fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM RI Nomor Sek.25.KP.04.02 tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGUGAT, adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai dengan Muhidin/Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), yaitu fotokopi Kartu Keluarga dan bukti (P.5, P.6, P.7) yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, ANAK DAN ANAK adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7) tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat-alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa ANAK, ANAK dan ANAK adalah anak kandung dari seorang ayah bernama TERGUGAT dan seorang ibu bernama PENGUGAT; -

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah seorang Penjahit, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan juga tidak ada komunikasi lagi dan saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah seorang Penjahit, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan juga tidak ada komunikasi lagi dan saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yanti ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan; -----

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat SAKSI I menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat namun realitanya antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal bersama; -----

Menimbang, bahwa walaupun saksi pertama Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum ( Rechts Gevoig ) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak ) timbulnya perpisahan, namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di kota Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Bima Nusa Tenggara Barat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat SAKSI II telah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.2 serta saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut; -----

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kupang;-----
- b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain; -----
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;-----
- e. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*)

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :--

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----*

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:-----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perceraian itu

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan atau tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian berdasarkan bukti (P2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tempat perceraian terjadi pada Pengadilan Agama Kupang yang mewilayahi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA, ANAK KETIGA DAN ANAK KEEMPAT;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 serta kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa ANAK KEDUA, ANAK KETIGA DAN ANAK KEEMPAT adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya telah berusia 12 (dua belas tahun ke atas), sehingga majelis hakim perlu menanyakan langsung kepada anak-anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban bahwa mereka tetap mengikuti Penggugat sebagai ibu kandung mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan kedua orang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak terbukti adanya hal –

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan anak sehingga majelis hakim berpendapat perlu menetapkan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 16 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs.MUHAMAD CAMUDA.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. SARTONO serta SUTAJI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh SAFIIN MADAR, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis;

ttd

Drs.MUHAMAD CAMUDA.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.H. SARTONO

SUTAJI,SH

Panitera Pengganti

ttd

SAFIIN MADAR, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 15 Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2013/PAKP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18